

## KONSEP TEMPAT HIBURAN TINJAUAN HUKUM ISLAM (Di Watampone)

**Wilda Fortuna<sup>1</sup> Zanisahurni<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email : wildafortunaa@gmail.com

zanisahurni@gmail.com

### **Abstract**

---

*This journal discusses the concept of a place for entertainment. Review of Islamic Law in Watampone. The problems studied in this study are: First, the Islamic legal view of the concept of entertainment venues in Watampone, second, the views of religious leaders regarding the concept of entertainment venues in Watampone. To get answers to these problems, qualitative field research is used using approach method, juridical, normative, sociological, anthropological and sharia approaches.*

*The results of the research found are as follows: First, the view of Islamic law on the concept of entertainment venues in Kab. Bone As long as it doesn't bring harm, it's permissible, in Islam it actually teaches to find peace, rest, and seek entertainment can be done with an adjusted portion. Islam also does not forbid entertainment at all, and laws originating from entertainment venues, in this case karaoke and cafes, are also permissible. However, it should be noted that entertainment such as karaoke and cafes will become haram when there are elements of haram in it. Second, Religious leaders play a role in maintaining inter-religious harmony, not only between Muslims but with other religious communities and also for the sake of maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. With the presence of religious leaders, they can act as intermediaries for the community in solving problems. Inter-religious harmony is also interpreted as inter-religious tolerance. . Where in tolerance itself the community must be open-minded and accept the differences that exist. In addition, people must also respect each other, for example in terms of worship, adherents of one religion do not interfere with adherents of other religions when carrying out worship. With this in mind, if there is conflict in society with entertainment venues where people are disturbed, it is hoped that religious leaders will mediate for the community in resolving problems so that vigilantism does not occur.*

**Keywords:** *Concept, Entertainment, Islamic Law, Watampone*

### **ABSTRAK**

---

Jurnal ini membahas tentang Konsep tempat Hiburan Tinjauan Hukum Islam di Watampone. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Tempat Hiburan di Watampone, kedua, Pandangan Pemuka Agama Tentang Konsep Tempat Hiburan di Watampone Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut, maka digunakan jenis penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan, yuridis, normatif, sosiologis, antropologis dan pendekatan syariah.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: Pertama, pandangan Hukum Islam terhadap konsep tempat hiburan yang ada di Kab. Bone Selama tidak memberikan kemudharatan maka di perbolehkan, dalam Islam justru mengajarkan untuk mencari ketenangan, beristirahat, dan mencari hiburan bisa dilakukan dengan porsi yang sudah di sesuaikan. Islam juga tidak mengharamkan hiburan sama sekali, dan hukum yang berasal dari tempat hiburan dalam hal ini karaoke dan café juga diperbolehkan. Namun perlu diperhatikan dalam hiburan seperti karaoke dan café akan menjadi haram ketika ada unsur-unsur haram di dalamnya. Kedua, pemuka agama berperan dalam menjaga kerukunan antar umat bergama bukan saja antara umat muslim tetapi dengan umat agama lain dan juga demi menjaga keutuhan NKRI, dengan adanya pemuka agama bisa menjadi tempat penengah masyarakat dalam menyelesaikan masalah, Kerukunan antar umat beragama juga diartikan sebagai toleransi antar umat beragama. Dimana dalam toleransi itu sendiri masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan yang ada. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lain misalnya dalam hal beribadah, pemeluk agama yang satu tidak mengganggu pemeluk agama yang lainnya pada saat melaksanakan peribadatan. Dengan hal ini jika terjadi pertentangan di dalam masyarakat dengan adanya tempat hiburan yang adanya masyarakat terganggu di harapkan pemuka agama menjadi penengah masyarakat dalam menyelesaikan masalah agar tidak terjadi main hakim sendiri.

**Kata Kunci: Konsep, Hiburan, Hukum Islam, Watampone**

## A. PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi komunikasi tentunya menimbulkan berbagai dampak dari krisis yang menuntut terbukanya reformasi di seluruh aspek kehidupan bangsa. Dengan adanya kemajuan teknologi pada era sekarang menimbulkan masyarakat yang lebih modern, peneliti mencoba mengkaji pada masyarakat kabupaten Bone yang memusatkan pada masyarakat kota. Masyarakat kota tidak akan lepas dengan fasilitas-fasilitas yang memadai mulai dari tempat makan, fasilitas kantor, sekolah sampai hiburan, seperti karaoke, café. Peneliti menemukan bahwa Bone merupakan salah satu daerah yang memiliki ratusan café.

Kafe, yang sering juga disebut *coffeehouse*, *coffee shop*, atau *café*, merupakan istilah yang digunakan untuk tempat yang melayani pesanan kopi atau minuman hangat lainnya. Kafe memiliki karakteristik seperti bar atau restoran, tapi berbeda dengan kafetaria. Banyak kafe yang tidak hanya menyediakan kopi, tetapi juga teh bersama dengan makanan ringan, namun ada juga kafe dan resto yang merupakan kafe yang dilengkapi dengan makanan utama (bukan makanan ringan). Dari sisi budaya, kafe telah tersebar luas untuk menjadi pusat interaksi sosial dimana orang-orang dapat berkumpul, berbicara, menulis, membaca, melawak, atau sekedar mengisi waktu masyarakat awalnya mengenal warung kopi sebagai tempat yang relatif sepadan

dibandingkan kafe dalam definisi masyarakat barat. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi informasi, dan asimilasi budaya barat dan lokal, pengusaha warung kopi berkonsep kafe seperti yang ada di barat mulai menjamur. Muncul banyak kafe baru, mulai dari yang berkonsep terpusat hingga menggunakan sistem waralaba.<sup>1</sup>

Bisnis Cafe di Indonesia saat ini khususnya dikota-kota besar semakin berkembang dengan pesat, banyak bermunculan wirausahawan yang membuka usaha coffee shop dengan berbagai konsep atau ide-ide yang dibuat untuk memikat pelanggan dari berbagai kalangan, selain itu beberapa lokasi dikota kecil bahkan juga banyak bermunculan cafe, ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah setempat yang mempermudah perizinan mendirikan usaha. Café tersebut digunakan berbagai kalangan umur, tapi kalangan anak muda yang sering mengunjungi tempat tersebut yang gunakan sebagai tempat nongkrong sampai tempat ketemuan. Selain café peneliti juga menemukan tempat hiburan lain yaitu tempat karaoke.

Karaoke Keluarga adalah hiburan karaoke minus pernik-pernik hiburan malam yang selama ini dikenal di Indonesia. Konsep ini bermaksud mengembalikan pengertian hiburan karaoke ke pengertian aslinya, yaitu hiburan bernyanyi. Hiburan karaoke ini berasal dari Jepang. Kata "Karaoke" menurut bahasa aslinya adalah sebuah singkatan dari; Kara dan Oke. Kara berarti kosong sedangkan Oke berarti Orkestra. Karaoke berarti sebuah musik orkestra yang kosong atau tidak dilengkapi dengan suara vokal. Jadi pengertian karaoke keluarga yaitu dimana anggota keluarga dapat bernyanyi dan menghibur diri dengan suara vokalnya sendiri. Berikut ini beberapa tempat karaoke di Indonesia, peneliti menemukan bahwa karaoke paling terkenal di Kab. Bone adalah Inul Vista, Novena dan Heroes. Peneliti juga menemukan tempat hiburan lainnya seperti Warkop, Pasar malam.

Pada penelitian mengambil dua tempat yaitu café dan karaoke yang ada di Kab. Bone, alasan penulis mengambil tempat tersebut adalah karena café dan karaoke merupakan dua tempat hiburan yang paling populer di Kab. Bone yang sering dipakai oleh masyarakat baik anak mudah maupun anak muda dalam kata lain semua jenis usia. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan pemuka agama dan bagaimana konsep tempat hiburan tersebut.

---

<sup>1</sup>Gendut Sukarno, dkk, Kontibusi Human Capital dan Costumer Capital dalam Mengapai Kinerja Café dan Resto di Surabaya *Jurnal Sosial* (Vol. 15, No. 2, 2016), h. 137-138.

Fenomena yang terjadi di masyarakat Kab. Bone, menjadikan café dan karaoke sebagai tempat hiburan sekaligus tempat nongkrong. Kebanyakan masyarakat lupa waktu ketika sudah nongkrong bersama teman-teman ataupun pasangan mereka, hal tersebut sesuatu yang dianggap biasa oleh masyarakat khususnya di Kab. Bone. Pengelola café atau karaoke itu sendiri membebaskan pengunjungnya dan tidak membatasi waktu.

Berangkat dari masalah tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang Konsep tempat Hiburan Tinjauan Hukum Islam (Watampone). Sehingga permasalahan ini dianggap perlu dikaji secara mendalam.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan karena jika dilihat dari tempat penelitian di Watampone maka jenis penelitiannya lapangan empiris dan jika dilihat dari analisis datanya bersumber dari data-data yang ditemukan di lapangan maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dan sosiologis.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Tempat Hiburan di Watampone***

Penulis mendapatkan hal ini dibolehkan dalam Islam selama tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa, bahkan disunnahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang, sebagaimana maksud hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa ia mengantar seorang wanita sebagai pengantin kepada seorang laki-laki Ansar, maka Nabi saw bersabda: Hai Aisyah permainan apa yang kau punyai? Sesungguhnya orang Ansar menyukai permainan (hiburan). Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan dan nyanyiannya maka haram hukumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2009) h.145

Umumnya musik merupakan, sarana hiburan bagi masyarakat. Musik dilihat sebagai cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian. Di dalam masyarakat yang terus berkembang, nilai senantiasa akan ikut berubah. Pergeseran nilai dalam konsep tempat hiburan sering di dapati memiliki konsep diluar ajaran Islam, sering di dapati tempat karaoke memiliki konsep atau aturan yang membebaskan pasangan yang belum halal masuk, dan terdapat jual beli minuman-minuman keras dan kadang konsep parkir di depan tempat karaoke sering mengganggu pengguna jalan. Di antara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengentakkan telinga ialah nyanyian.

Hal ini di bolehkan oleh Islam selama tidak dicampuri dengan omong kotor, cabul dan yang kiranya dapat mengarah pada perbuatan dosa. Tidak salah pula kalau disertainya dengan musik yang tidak membangkitkan nafsu, bahkan disunnahkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati.<sup>3</sup>

Penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tempat hiburan tidak di larang oleh Hukum Islam, tetapi selama tidak mengarah ke perbuatan dosa, konsep-konsep di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama.

Menurut Chookaew, terdapat delapan faktor standar konsep pengukuran tempat hiburan yang tidak melanggar ajaran Islam.<sup>4</sup>

1. Pelayanan kepada pengunjung harus cocok dengan prinsip ajaran Islam.
2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati ajaran Islam
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam;
4. Bangunan tidak boleh melanggar ajaran Islam;
5. Tempat hiburan harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
6. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua pengunjung muslim melakukan kegiatan keagamaan;
7. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

Dalam al- Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai konsep tempat hiburan. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan Ayat 72

<sup>3</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003), h. 415

<sup>4</sup>Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. III, No. 7, (2015), h. 8

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Terjemahnya:

Dan, orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu serta apabila mereka berpapasan dengan (orang-orang) yang berbuat sia-sia, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya.<sup>5</sup>

Makna ayat diatas dan orang-orang yang tidak menghadiri hal-hal batil; seperti masuk ke tempat-tempat maksiat dan hiburan yang haram. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengucapkan dan mengerjakan perbuatan yang sia-sia, mereka hanya melewatinya begitu saja sembari menjaga kehormatan diri mereka sendiri yaitu tidak berkumpul dan berbaur dengan mereka.

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَأَكْم أَعْمَالِكُمْ سَلَامٌ عَلَيْنَا لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Apabila mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, “Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, salāmun ‘alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu), kami tidak ingin (bergaul dengan) orang-orang bodoh.”<sup>6</sup>

Makna ayat diatas jika mendengar sesuatu dari orang yang bodoh akan keburukan dan kebathilan, maka mereka berpaling dan pergi darinya dengan adab islam dan yang sesuai dengan syariat, mereka tidak ridha, tidak terjerumus karena sebab keburukan; Bahkan mereka membantah dengan mengatakan: Bagi kami amalan kami yang akan dibalas, dan bagi kalian apa yang kalian amalkan yang akan dibalas. Semoga keselamatan bagi kalian, dan kami tidak akan menggubris dan melawan kalian, akan tetapi (keinginan kami) bahwasanya kami tidak menginginkan bergaul terhadap orang-orang yang bodoh kepada Allah, kepada agama-Nya dan syariat-Nya.

Sedangkan dalam hadis menjelaskan mengenai tempat hiburan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam hal ini tempat hiburan yang menyurupai kaum kafir.

مَنْ جَامَ الْمُشْرِكِ وَسَكَنَ مَعَهُ، فَإِنَّهُ مِثْلُهُ

Artinya:

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 366

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 392

“Barangsiapa berkumpul dengan orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia serupa dengannya.” (HR. Abu Dawud)

Makna hadis diatas mengharamkan tempat hiburan seorang muslim ke negara kafir secara umum. Karena berdampak buruk terhadap agama dan akhlak seorang muslim, akibat bercampur dengan kaum yang tidak mengindahkan agama dan akhlak. Khususnya apabila tidak ada keperluan dalam safar tersebut seperti untuk berobat, berdagang atau semisalnya, kecuali Cuma sekedar bersenang senang dan rekreasi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan negara muslim memiliki keindahan penciptaan-Nya, sehingga tidak perlu pergi ke negara orang kafir.

Pendapat ahli mengenai tempat hiburan seperti yang di jelaskan oleh Prof-Habib Quraish Shihab, menurut beliau agama Islam menghendaki dari umatnya agar hidp dalam kebersihan dan kehati-hatian, jangan sampai terjerumus dalam hal-hal negatif. Karena itu al-Qur’an dan sunnah melarang umat Islam mengunjungi tempat-tempat yang berpotensi mengantarkan kepada keburukan. Kita tidak dapat menetapkan haram tidaknya sesuatu sebelum mengetahui segala aspek yang menyertainya, tetapi jika satu tempat menghadirkan minuman keras dan ada juga yang mabuk-mabukan di sana, ada juga joget bebas antara lelaki dan perempuan, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan agamawan Islam, tentang haramnya mengunjungi tempat tersebut.

Penjelasan diatas penulis mendapatkan kasus tempat hiburan yang ada di Kab. Bone, tempat hiburan yang ada di kab. Bone memiliki konsep yang beraneka ragam mulai dari tema anak-anak sampai tema orang dewasa, penulis pernah mendapatkan di salah satu tempat hiburan yang di Kab. Bone yaitu karaoke, karaoke tersebut memiliki konsep yang melanggar ajaran Islam karena menghadirkan minuman keras dan pasangan yang belum menikah bebas masuk tanpa aturan yang ketat.

Islam mengajarkan agar semua yang kita konsumsi dapat diperoleh dari sumber dan cara yang baik dan halal. Tentu ini terkait dengan tempat dan cara kita mendapatkan dan menghasilkan uang

Rasulullah bersabda, “Allah berfirman: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik (halal) dari apa yang telah Kami rizkikan kepada kalian.” (HR. Muslim)

Dari hadits di atas sangat jelas sekali bahwa hasil dari [penjualan](#) khamr haram akan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Syari'at Islam merupakan aturan yang ditetapkan oleh Allah, agama Islam tidak hanya mengatur hubungan Allah swt, dengan hamba-Nya saja, akan tetapi mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Termasuk firman-firman Allah manakala terdapat perintah maupun larangan, itu merupakan syariat yang wajib ditaati oleh umat Islam. Perintah maupun larangan Allah serta berbagai macam hukum diterapkan dalam rangka mengatur kehidupan manusia di dunia. Dalam agama Islam mengkonsumsi khamar adalah perintah Allah untuk menjauhinya dan kategori minuman haram.

## ***2. Pandangan Pemuka Agama Tentang Konsep Tempat Hiburan di Watampone***

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia membutuhkan yang namanya hiburan. Sedangkan hiburan ialah segala sesuatu yang dianggap dapat menghibur dan menyenangkan. Dengan kata lain Hiburan merupakan salah satu cara untuk menghilangkan stres ataupun cara seseorang merefresh otak dari banyak berfikir ataupun tugas. Karena pada hakikatnya manusia tidak selalu mengalami atau menghadapi suka, namun adakalanya juga akan dihadapkan pada sebuah peristiwa duka atau hal yang tidak diharapkan untuk datang. Oleh sebab itu hiburan itu sangat penting sekali. Syeh ahmad bin Muhammad al-shawi mengistilahkan hiburan dengan *Lahwun* dan *laghwun* (untuk macam seni music seperti orkes dan lain-lain). Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu “segala hal yang dapat menyibukkan seseorang sehingga dapat melupakan kepentingan dirinya sendiri”. Sedangkan permainan diistilahkan dengan “*la'bun*” yaitu segala hal yang yang dapat menyibukkan seseorang tanpa ada manfaatnya sama sekali terhadap keadaan diri ataupun hartanya. Hal ini diterangkan dalam (Q. S. Muhammad ayat 36):

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ

Terjemahnya: sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah Swt. Akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa maksud dari ayat diatas seseorang yang memaknai permainan dan senda gurau yang disertai dengan iman dan bertakwa seperti halnya shalat, membaca al-qur'an atau melaksanakan amal kebaikan yang lain yang dijadikan sebagai alat

permainan dan senda gurau maka, Allah akan memberikan pahala dan hartamu akan selamat. Tetapi pernyataan tersebut segala sesuatu pasti mempunyai dampak positif dan dampak negatif di dalamnya seperti halnya tempat hiburan dengan hal ini penulis bertanya kepada salah satu narasumber.

Dengan ini di sampaikan oleh, Bapak Abdulahanaa, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, menyatakan bahwa:

Dampak positif tempat hiburan seperti karaoke dan kafe diantaranya membuka lapangan kerja, memberi tempat hiburan untuk masyarakat, adapun dampak negatifnya dapat di perhatikan tentang masalah hukum saja apakah ada pelanggaran hukum Islam atau tidak di dalamnya, hukum atau tata tertib bertetangga, karena ada tetangga saya karaoke sangat tidak menyenangkan karena bising.<sup>7</sup>

Penulis bertanya kepada Bapak Rahmatunnair, selaku Ketua LPM IAIN Bone, menyatakan bahwa:

Tergantung penggunaan nya kalau menurut saya dampak positifnya bagi kita pastinya butuh hiburan merefreshing pikiran setelah seharian bekerja.<sup>8</sup>

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dampak negatif dan dampak positif dari tempat hiburan sesuai yang di sampaikan oleh narasumber menurut beliau dampak positif nya membuka lapanga pekerjaan untuk masyarakat dan memberikan hiburan kepada masyarakat setelah seharian berkerja asalkan tempat tersebut tidak di salah gunakan, dampak negatifnya tergantung apakah di dalamnya terdapat pelanggaran atau tidak.

Dengan banyaknya tempat hiburan yang di Kab. Bone sebagaimana peneliti mengambil dua tempat yaitu kafe dan karaoke, kafe dan karaoke yang ada di Kab Bone memiliki konsep yang berbeda-beda, hampir semua kafe yang ada di Kab. Bone konsepnya terbuka sedangkan karaoke konsepnya tertutup dengan berbagai peraturan di dalamnya.

Dengan hal ini penulis mencoba menanyakan ke salah satu narasumber mengenai konsep tempat hiburan yang ada Kab. Bone, dengan ini di sampaikan oleh, Bapak

---

<sup>7</sup>Abdulahanaa, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Wawancara Oleh Penulis di IAIN Bone, 2 Januari 2023.

<sup>8</sup>Rahmatunnair, selaku Ketua LPM IAIN Bone, Wawancara Oleh Penulis di Watampone, 3 Januari 2023.

Abdulahanaa, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, menyatakan bahwa:

Konsep tempat hiburan yang ada di Kab. Bone salah satunya karaoke, karaoke yang di Kab. Bone harus memiliki konsep kedap suara tidak mengganggu tetangga apa lagi bertetangga kiri kanan dengan rumah masyarakat tidak boleh ada jam tertentu tidak boleh melewati jam sepuluh malam. Harus memperhatikan kepentingan orang disekitar, tidak ada boleh yang terganggu, parkirannya juga harus diperhatikan, jangan sampai ada masyarakat yang terganggu masyarakat mau lewat tidak bisa karena penuh kendaraan di depan karaoke tersebut, tetapi alhamdulillah tempat karaoke tersebut skarang sudah berhenti mungkin banyak yang protes banyak mudaratnya apalagi dipakai tempat pacaran, bernayanyi bersama pacaran.

Intinya dalam konsep tempat hiburan yang ada di Kab. Bone harus memperhatikan etika pergaulan, etika bertetangga, sepanjang ini bisa di lakukan bagus dan dalam kafe atau karaoke tersebut tidak boleh sembarang orang diterima, tidak boleh terlalu bebas ada rambu etika yang harus dijaga. Harus di tertibkan oleh pihak yang berwenang, harus buat aturan, tidak boleh mengganggu, tidak boleh ada minuman yang dilarang, tidak boleh di pakai tempat berduaan orang-orang yang belum halal.<sup>9</sup>

Dengan wawancara di atas penulis juga mendapatkan kasus di tempat karaoke yang ada di Kab. Bone, kasus tersebut adanya tempat karaoke yang di dalamnya terdapat jual beli minuman keras atau minuman terlarang, dan sistem pengolahannya sangat bebas, sesuai yang di katakan narasumber di atas bahwasannya tempat karaoke yang ada di Kab. Bone harus di pertegas dengan membuat peraturan khusus, pernyataan tersebut kembali di perjelas oleh salah satu narasumber, dengan hal ini di sampaikan oleh, Bapak Rahmatunnair, selaku Ketua LPM IAIN Bone, menyatakan bahwa:

Dengan adanya kasus seperti itu tidak boleh sangat bertentangan dengan Hukum Islam bahkan kemarin mesti ada perda tantang hiburan dan sudah ada larangan bupati menjual minuman keras, kemudian sebetulnya tempat hiburan yang model seperti perlu di tinjau

---

<sup>9</sup>Abdulahanaa, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Wawancara Oleh Penulis di IAIN Bone, 2 Januari 2023.

kembali, menurut saya pemerintah dan segenap masyarakat tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak di inginkan atau melanggar tata keagamaan dan tata kesusilaan.<sup>10</sup>

Kesimpulan yang di dapat di tarik bahwasanya tempat hiburan yang ada di Kab. Bone harus di buatkan peraturan khusus supaya pengolahan di dalamnya tidak terlalu bebas yang mana bisa menyebabkan hal-hal yang tidak di inginkan, dengan itu pula peran pemuka agama yang ada di Kab. Bone sangat di butuhkan, penulis mencoba mewawancarai salah satu narasumber mengenai peran pemuka agama terhadap tempat hiburan.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh, Bapak Abdulahanaa, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, menyatakan bahwa:

Peran pemuka agama yang ada di Kab. Bone harus ikut peduli juga terutama atas nama organisasi keagamaan Islam kalau ada pengaduan dari masyarakat mesti di layani, seperti lewat ormas atau pemuka masyarakat dan kemudian di sampaikan ke pemerintah setempat kalau terus disampaikan ke camat kalau terkait industry laporkan situ, tidak boleh langsung main hakim sendiri, karena ada prosedur, dengan cara di datang dan di nasehati.<sup>11</sup>

Di pertegas kembali dua narasumber dengan ini di sampaikan oleh Bapak Rahmatunnair, selaku Ketua LPM IAIN Bone dan Bapak Muslihin Sultan, selaku Kepala UPT Bahasa IAIN Bone, menyatakan bahwa:

Pemukan agama di Kab. Bone mengenai adanya keluh kesah dan laporan masyarakat terhadap tempat hiburan harus berperan aktif dalam memberikan pencerahan.<sup>12</sup>

Dari semua wawancara dari narasumber di atas mengenai peran pemuka agama terhadap tempat hiburan penulis menarik kesimpulan pemuka agama berperan dalam menjaga kerukunan antar umat bergama bukan saja antara umat muslim tetapi dengan umat agama lain dan juga demi menjaga keutuhan NKRI, dengan adanya pemuka agama bisa menjadi tempat penengah masyarakat dalam menyelesaikan masalah, Kerukunan antar umat beragama juga diartikan sebagai toleransi antar umat beragama. Dimana dalam toleransi itu sendiri masyarakat

---

<sup>10</sup>Rahmatunnair, selaku Ketua LPM IAIN Bone, Wawancara Oleh Penulis di Watampone, 3 Januari 2023.

<sup>11</sup>Abdulahanaa, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Wawancara Oleh Penulis di IAIN Bone, 2 Januari 2023.

<sup>12</sup>Muslihin Sultan, selaku Kepala UPT Bahasa IAIN Bone, Wawancara Oleh Penulis melalui Via Chat, 3 Januari 2023.

harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan yang ada. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lain misalnya dalam hal beribadah, pemeluk agama yang satu tidak mengganggu pemeluk agama yang lainnya pada saat melaksanakan peribadatan.

Peran seorang tokoh agama yang sangat penting dalam mengembangkan nilai toleransi di masyarakat yang pertama yaitu, ikut serta dalam upaya menyelesaikan konflik internal umat beragama maupun antar umat beragama. Dalam upaya menyelesaikan konflik baik internal maupun antar umat beragama, peran tokoh agama disini sangat dibutuhkan karena biasanya yang dapat masuk terlebih dahulu ke masyarakat ialah tokoh agama, hal ini dikarenakan tokoh agama yang berperan aktif dalam menjaga kerukunan internal umat beragama. Kedua, tokoh agama menjadi sebuah teladan bagi umat yang dipimpin dan mengajak masyarakat untuk saling mengasihi, meskipun berbeda keyakinan. Dengan hal ini jika terjadi pertentangan di dalam masyarakat dengan adanya tempat hiburan yang adanya masyarakat terganggu di harapkan pemuka agama menjadi penengah masyarakat dalam menyelesaikan masalah agar tidak terjadi main hakim sendiri.

## D. PENUTUP

### A. Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field reseach*) dengan judul “*Konsep tempat Hiburan Tinjauan Hukum Islam (di Watampone)*”. maka penulis memberikan kesimpulan:

1. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Tempat Hiburan di Watampone:** pandangan Hukum Islam terhadap konsep tempat hiburan yang ada di Kab. Bone Selama tidak memberikan kemudharatan maka di perbolehkan, dalam Islam justru mengajarkan untuk mencari ketenangan, beristirahat, dan mencari hiburan bisa dilakukan dengan porsi yang sudah di sesuaikan. Islam juga tidak mengharamkan hiburan sama sekali, dan hukum yang berasal dari tempat hiburan dalam hal ini karaoke dan café juga diperbolehkan. Namun perlu diperhatikan dalam hiburan seperti karaoke dan café akan menjadi haram ketika ada unsur-unsur haram di dalamnya.
2. **Pandangan Pemuka Agama Tentang Konsep Tempat Hiburan di Watampone:** pemuka agama berperan dalam menjaga kerukunan antar umat bergama bukan saja antara umat muslim tetapi dengan umat agama lain dan juga demi menjaga keutuhan NKRI, dengan adanya pemuka agama bisa menjadi tempat penengah masyarakat dalam menyelesaikan masalah, Kerukunan antar umat beragama juga diartikan sebagai toleransi antar umat beragama. Dimana dalam toleransi itu sendiri masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan yang ada.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field Research*) dengan judul “*Konsep tempat Hiburan Tinjauan Hukum Islam (di Watampone)*” maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Semoga kedepannya konsep tempat hiburan yang ada di Kab. Bone sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Semoga kedepannya pemuka agama lebih berperan aktif sebagai penengah jika terjadi perselisihan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Khatib, Muhammad Ajj, *U-l al-Had Ul-muhu wa Muj<sup>-</sup> al-thuhu Bair-t*: Dar al-Fikri, 1971.
- An-Naim, Abdullah Ahmad. *Dekonstruksi Syari'ah, terj. Ahmad Sued*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Dendy, Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Hamid, M. Arifin. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam, terj*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1996.
- Kholik, Nadiya Sahlatul. “*Kajian Gaya Hidup Kaum Muda Penggemar Coffee shop (Studi Kasus Pada Coffee shop Starbucks di Mall Botani Square Bogor)*” Bogor: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan STiPrAm Yogyakarta, 2017.
- Shihab, Quraish. *Sejarah dan Ulumul Quran*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur'an; Kajian Tematik Ayat-ayat Hukum dalam AlQur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005.

**JURNAL:**

Fatarib, Husnul. Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Ektabilitas dan Adabtabilitas Hukum Islam, *Jurnal NIZAM* Vol. 4, No, 2014.

Herlyana, Ely. Fenomena Coffee shop Sebagai Gejala Gaya Hidup Baru Kaum Muda, *Jurnal Thaqaifiyyat* Vol. 13. No.1, 2012.

Heru Juabdin. Manusia Dalam Perspektif Agama Islam, *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 7, 2016.

Iryani, Eva. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Panjaitan, Anthony Tibert P. “Sikap Mahasiswa Sebagai menjadi komunikator atau juru bicara”.

Panjaitan, Juliyanti. “Respon Masyarakat Lokal Terhadap Aktivitas Hiburan Malam Di Legian, Kuta” *Jurnal Destinasi Pariwisata* Vol. 6 No. 1, 2018.

Suhermiati, Ita. Analisis Miskonsepsi Siswa Pada Materi Pokok Sintesis Protein Ditinjau Dari Hasil Belajar Biologi Siswa, *Jurnal Bioedu Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi* Vol. 4, No. 3, 2015.

Sukarno, Gendut, dkk. Kontibusi Human Capital dan Costumer Capital dalam Mengapai Kinerja Café dan Resto di Surabaya, *Jurnal Sosial* Vol. 15, No. 2, 2016.

**LINK:**

<http://Wep.Syekhnujati.Ac.id/ps/wp-content/upload/2017/10/panduan-skripsi-ps.Pdf.05April2020>.

Abdurrahman, Mi'raj Denizar. Dampak Gaya Hidup Mahasiswa Era Globalisasi, Journal, FEB. UNAIR. <http://www.academia.edu>, diakses pada 9 Agustus 2022.

<https://journal.unnes.ac.id/>. diak